



PERATURAN BUPATI OGAN ILIR  
TENTANG  
KEBIJAKAN AKUNTANSI  
KABUPATEN OGAN ILIR



# **BUPATI OGAN ILIR**

**PROVINSI SUMATERA SELATAN**

**PERATURAN BUPATI OGAN ILIR**

**NOMOR 41 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI OGAN ILIR**

**NOMOR 16 TAHUN 2014 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI OGAN ILIR,**

Menimbang: a. bahwadalam rangka efektifitas pelaksanaan kebijakan akuntansi Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir yang berbasis akrual dan selaras dengan perubahan standar kebijakan akuntansi dalam buletin teknis yang ada agar lebih berdaya guna dan berhasil guna, perlu meninjau kembali dan merevisi Peraturan Bupati Ogan Ilir Nomor 16 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi;

b. bahwaberdasarkanpertimbangansebagaimanadimaksuddalam huruf a perluditetapkanPeraturanBupati Ogan Ilir tentangPerubahan atas Peraturan Bupati Ogan Ilir Nomor 16 Tahun 2014.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Ogan Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2007 Nomor 27 Seri E).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI OGAN ILIR NOMOR 16 TAHUN 2016 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI

**Pasal 1**

Beberapa ketentuan dalam Lampiran Peraturan Bupati Ogan Ilir Nomor 16 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi ( Berita Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2014 Nomor 16 ), diubah pada beberapa kebijakan sebagai berikut :

1. LAMPIRAN TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI PIUTANG
2. LAMPIRAN TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI ASET TETAP

**Pasal2**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Ilir.

Ditetapkan di Indralaya  
pada tanggal 28 Agustus, 2017

**BUPATI OGAN ILIR,**



**M. ALYAS PANJI ALAM**

Diundangkan di Indralaya  
pada tanggal 2017

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN OGAN ILIR,**

**HERMAN**

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR  
TAHUN 2017 NOMOR